

TENAGA KERJA		
2024		
PERDA KAB.NGANJUK NO.10, LD 2024/NO.11, 41 HLM		
PERATURAN DAERAH NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN		
ABSTRAK	-	<p>a. bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan tujuan yang ingin diCapai sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan yang mampu menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi perlu dioptimalkan;</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan perlindungan Ketenagakerjaan;</p>
	-	<p>Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.32/MEN/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup mengenai perencanaan Tenaga Kerja dan informasi Ketenagakerjaan; tanggung jawab dan tugas Pemerintah Daerah; Pelatihan Keda, Pemagangan, Pengembangan dan/atau Peningkatan Kompetensi Keda dan Produktivitas Kerja; penempatan Tenaga Kerja; penerbitan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Tenaga Kerja Asing (TKA); hubungan industrial; perlindungan Ketenagakerjaan; pembinaan, evaluasi dan pelaporan; dan penghargaan Ketenagakerjaan.</p>
CATATAN	:	<p>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024;</p> <p>- Halaman penjelasan 6 hlm.</p>